



**PUTUSAN**  
Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : INDRA SETIADI Anak Dari MULYADI
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 26 September 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Setia Komp Pondok Karisma, RT 038, RW 004, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau Jalan Kuin Selatan Gang Islamiah/67, RT 023 RW 002, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Indra Setiadi Anak Dari Mulyadi ditangkap pada tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa Indra Setiadi Anak Dari Mulyadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Dr.Murjani No.16 Ruko ABS Rt.04 Rw.06 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 2 April 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Setiadi anak dari Mulyadi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 19 (sembilan belas) paket yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 191,1 (seratus sembilan puluh satu koma satu) gram atau berat 186,4 (seratus delapan puluh enam koma empat) gram, yang kemudian disisihkan untuk dimusnahkan dengan berat kotor 185,81 (seratus delapan puluh lima koma delapan puluh satu) gram atau berat bersih 181,11 (seratus delapan puluh satu koma sebelas) gram, dan disisihkan untuk kepentingan Pembuktian Pengadilan dengan berat kotor 5,44 (lima koma empat puluh empat)

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk



gram atau berat bersih 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram, sisanya dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dan sisa sampel habis

- 1 (satu) kotak rokok Marlboro Ice Burst warna biru;
- 2 (dua) lembar potongan lakban merek fragile warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Model TA-1465 warna hitam dengan Imei 1 : 356820250986792 dan Imei 2 : 356820251986791 dengan nomor provider Telkomsel 082226555274;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Toyota Agya Warna merah marun dengan No. Pol DA 1819 BS;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Gusti Mina;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Indra Setiadi anak dari Mulyadi bersama-sama dengan Sdr. Imam Syafi'i dan Sdr. Enyang (keduanya dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Desa Parseh Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa bertolak dari kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Tengah menuju kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan pesawat, dengan tujuan Terdakwa adalah untuk membeli paket Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. Imam Syafi'i, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa tiba di kota Surabaya dan langsung menghubungi Sdr. Enyang yang merupakan penghubung antara Terdakwa dengan Sdr. Imam Syafi'i, selanjutnya Sdr. Enyang dan Terdakwa sepakat bertemu di depan Universitas Airlangga Surabaya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 08.00 WIB;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Enyang, Terdakwa dan Sdr. Enyang dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Enyang yang sekaligus menjadi pengemudinya melanjutkan perjalanan menuju tempat Sdr. Imam Syafi'i di Desa Parseh Kecamatan Sokah Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur dan tiba sekira pukul 10.30 WIB, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Imam Syafi'i dan langsung bertransaksi narkotika golongan I jenis shabu, saat itu Sdr. Imam Syafi'i menawarkan paket narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, kemudian Terdakwa setuju dan membeli shabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) gram dengan total harga sebesar Rp.123.500.000,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp.110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk menutupi kekurangan bayar Terdakwa meminjam uang Sdr. Enyang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), setelah membayar, Terdakwa meminta Sdr. Imam Syafi'i untuk menimbang dan memaketkan narkotika golongan I jenis

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu menjadi beberapa bagian yakni terdiri dari 1 (satu) paket besar dengan berat sekira 100 (seratus) gram, lalu 18 (delapan belas) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian paket narkoba golongan I jenis shabu Terdakwa siap dan diserahkan oleh Sdr. Imam Syafi'i sudah terbungkus dengan kantong plastik warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Enyang pergi kembali ke kota Surabaya yang mana selanjutnya Terdakwa pulang ke sebuah kostnya di Jalan H. R. Muhammad di kota Surabaya;

Keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dengan membawa paket narkoba golongan I jenis shabu yang sudah dikemas tersebut dengan menggunakan kardus Indomie, pergi menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk mencari supir truk yang akan menyeberang ke Pelabuhan Tri Sakti kota Banjarmasin, setelah bertemu dengan seorang supir truk, Terdakwa menitipkan paket narkoba golongan I jenis shabu yang ada di dalam kardus indomie dengan alasan menitipkan paket yang berisi makanan dan akan diambil Terdakwa apabila si supir tiba di Pelabuhan Tri Sakti kota Banjarmasin, lalu Terdakwa bertukar nomor handphone dan memberikan ongkos kirim sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada supir truk, lalu Terdakwa pun pergi kembali ke kost;

Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertolak dari Surabaya menuju Banjarmasin dengan menggunakan pesawat dan tiba sekira pukul 15.00 WITA dan langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Setia Komplek Pondok Karisma, dan Terdakwa kemudian mendapat kabar dari supir yang membawa paket shabu milik Terdakwa bahwa kapal penyebrangan akan sandar sekitar jam 20.00 WITA, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dan bertemu dengan supir truk kemudian Terdakwa mengambil paket shabu dan langsung membawanya ke rumah Terdakwa;

Setibanya di rumah, Terdakwa langsung membongkar isi paket dan memisahkan 18 (delapan belas) paket yang berisi masing-masing 5 (lima) gram dihargai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan 1 (satu) paket berisi 100 (seratus) gram dihargai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang semuanya dibungkus dengan lakban merk fragile warna merah untuk memudahkan Terdakwa menjualnya, selanjutnya 18 (delapan belas) paket shabu disembunyikan terdakwa di dalam body plastik pintu depan sebelah kanan mobil sewaan merk Toyota Agya warna merah Marun nopol DA 1819 BS, sedangkan 1 (satu) paket disembunyikan Terdakwa di body plastik pintu belakang sebelah

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil sewaan tersebut dari Banjarmasin menuju desa Bukit Liti Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, setibanya di Desa Bukit Liti Terdakwa singgah di depan toko Nanda yang berada di jalan lintas Palangka Raya–Kuala Kurun saat itu Terdakwa mengeluarkan 5 (lima) paket shabu dari 18 (delapan belas) paket dan Terdakwa masukan ke dalam kotak rokok Marlboro Ice Burst warna biru dan Terdakwa masukan ke saku celana sebelah kiri untuk bersiap ditawarkan kepada pembeli nantinya, namun saat keluar dari mobil sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa langsung didatangi oleh oleh anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah diantaranya saksi saksi Gisso Ario Wibowo dan saksi Gerry Octora, S.K.M, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran narkoba golongan I jenis shabu di Kabupaten Pulang Pisau, lalu melakukan penangkapan dan penggelahan terhadap Terdakwa dan mobil dengan disaksikan oleh saksi Ruse selaku Ketua RT, dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu yang ada di dalam kotak rokok Marlboro Ice Burst warna biru di saku depan celana kiri Terdakwa, kemudian di dalam mobil merek Toyota Agya Warna merah marun dengan No. Pol DA 1819 BS ditemukan 13 (tiga belas) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan lakban merek fragile warna merah di dalam body plastik pintu mobil depan sebelah kanan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang juga dibungkus dengan lakban merek fragile warna merah di dalam body plastik pintu mobil belakang sebelah kanan sehingga jumlah paket narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan berjumlah 19 paket, setelah itu ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Model TA-1465 warna hitam dengan Imei 1 : 356820250986792 dan Imei 2 : 356820251986791 dengan nomor provider Telkomsel 082226555274 yang digunakan oleh Terdakwa di bawah jok kursi pengemudi mobil;

Kemudian terhadap 19 (sembilan belas) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan, yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah (Persero) - UPS Palangka Raya Nomor: 001/ 60511.IL/2024 tertanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan 19 (sembilan belas) paket kristal putih dengan berat kotor 191,1 (seratus sembilan puluh satu koma satu) gram atau berat bersih 186,4 (seratus delapan puluh enam koma empat) gram,

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 19 (sembilan belas) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian :

1. Disisihkan untuk pengujian BPOM, dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. Disisihkan untuk Pengujian Pengadilan, dengan berat kotor 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram atau berat bersih 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram;
3. Disisihkan untuk dimusnahkan, dengan berat kotor 185,81 (seratus delapan puluh lima koma delapan puluh satu) gram atau berat bersih 181,11 (seratus delapan puluh satu koma sebelas) gram.

Selanjutnya kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHM.098.K.05.16.24.0044 tanggal 18 Januari 2024, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus berisi kristal bening dengan berat bersih 0,2544 gram, dengan kesimpulan : *Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa sampel habis;*

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa Indra Setiadi anak dari Mulyadi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Indra Setiadi anak dari Mulyadi, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun (depan toko Nanda) RT. 003 Desa Bukit Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa bertolak dari kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Tengah menuju kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan pesawat, dengan tujuan Terdakwa adalah untuk membeli paket Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. Imam Syafi'i, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa tiba di kota Surabaya dan langsung menghubungi Sdr. Enyang yang merupakan penghubung antara Terdakwa dengan Sdr. Imam Syafi'i, selanjutnya Sdr. Enyang dan Terdakwa sepakat bertemu di depan Universitas Airlangga Surabaya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 08.00 WIB;

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Eyang, Terdakwa dan Sdr. Enyang dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Enyang yang sekaligus menjadi pengemudinya melanjutkan perjalanan menuju tempat Sdr. Imam Syafi'i di Desa Parseh Kecamatan Sokah Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur dan tiba sekira pukul 10.30 WIB, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Imam Syafi'i dan langsung bertransaksi narkotika golongan I jenis shabu, saat itu Sdr. Imam Syafi'i menawarkan paket narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, kemudian Terdakwa setuju dan membeli shabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) gram dengan total harga sebesar Rp.123.500.000,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp.110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk menutupi kekurangan bayar Terdakwa meminjam uang Sdr. Enyang sebesar

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), setelah membayar, Terdakwa meminta Sdr. Imam Syafi'i untuk menimbang dan memaketkan narkoba golongan I jenis shabu menjadi beberapa bagian yakni terdiri dari 1 (satu) paket besar dengan berat sekira 100 (seratus) gram, lalu 18 (delapan belas) paket dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian paket narkoba golongan I jenis shabu Terdakwa siap dan diserahkan oleh Sdr. Imam Syafi'i sudah terbungkus dengan kantong plastik warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Enyang pergi kembali ke kota Surabaya yang mana selanjutnya Terdakwa pulang ke sebuah kostnya di Jalan H. R. Muhammad di kota Surabaya;

Keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dengan membawa paket narkoba golongan I jenis shabu yang sudah dikemas tersebut dengan menggunakan kardus Indomie, pergi menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk mencari supir truk yang akan menyeberang ke Pelabuhan Tri Sakti kota Banjarmasin, setelah bertemu dengan seorang supir truk, Terdakwa menitipkan paket narkoba golongan I jenis shabu yang ada di dalam kardus indomie dengan alasan menitipkan paket yang berisi makanan dan akan diambil Terdakwa apabila si supir tiba di Pelabuhan Tri Sakti kota Banjarmasin, lalu Terdakwa bertukar nomor handphone dan memberikan ongkos kirim sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada supir truk, lalu Terdakwa pun pergi kembali ke kost.

Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertolak dari Surabaya menuju Banjarmasin dengan menggunakan pesawat dan tiba sekira pukul 15.00 WITA dan langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Setia Komplek Pondok Karisma, dan Terdakwa kemudian mendapat kabar dari supir yang membawa paket shabu milik Terdakwa bahwa kapal penyebrangan akan sandar sekitar jam 20.00 WITA, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dan bertemu dengan supir truk kemudian Terdakwa mengambil paket shabu dan langsung membawanya ke rumah Terdakwa;

Setibanya di rumah, Terdakwa langsung membongkar isi paket dan memisahkan 18 (delapan belas) paket yang berisi masing-masing 5 (lima) gram dihargai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan 1 (satu) paket berisi 100 (seratus) gram dihargai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang semuanya dibungkus dengan lakban merk fragile warna merah untuk memudahkan Terdakwa menjualnya, selanjutnya 18 (delapan belas) paket shabu disembunyikan Terdakwa di dalam body plastik pintu depan sebelah kanan

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil sewaan merk Toyota Agya warna merah Marun nopol DA 1819 BS, sedangkan 1 (satu) paket disembunyikan Terdakwa di body plastik pintu belakang sebelah kanan dan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil sewaan tersebut dari Banjarmasin menuju desa Bukit Liti Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, setibanya di Desa Bukit Liti terdakwa singgah di depan toko Nanda yang berada di jalan lintas Palangka Raya–Kuala Kurun saat itu Terdakwa mengeluarkan 5 (lima) paket shabu dari 18 (delapan belas) paket dan terdakwa masukan ke dalam kotak rokok Marlboro Ice Burst warna biru dan Terdakwa masukan ke saku celana sebelah kiri untuk bersiap ditawarkan kepada pembeli nantinya, namun saat keluar dari mobil sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa langsung didatangi oleh oleh anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah diantaranya saksi saksi Gisso Ario Wibowo dan saksi Gerry Octora, S.K.M, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran narkoba golongan I jenis shabu di Kabupaten Pulang Pisau, lalu melakukan penangkapan dan penggelahan terhadap Terdakwa dan mobil dengan disaksikan oleh saksi Ruse selaku Ketua RT, dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu yang ada di dalam kotak rokok Marlboro Ice Burst warna biru di saku depan celana kiri Terdakwa, kemudian di dalam mobil merek Toyota Agya Warna merah marun dengan No. Pol DA 1819 BS ditemukan 13 (tiga belas) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan lakban merek fragile warna merah di dalam body plastik pintu mobil depan sebelah kanan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang juga dibungkus dengan lakban merek fragile warna merah di dalam body plastik pintu mobil belakang sebelah kanan sehingga jumlah paket narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan berjumlah 19 paket, setelah itu ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Model TA-1465 warna hitam dengan Imei 1 : 356820250986792 dan Imei 2 : 356820251986791 dengan nomor provider Telkomsel 082226555274 yang digunakan oleh Terdakwa di bawah jok kursi pengemudi mobil;

Kemudian terhadap 19 (sembilan belas) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan, yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah (Persero) - UPS Palangka Raya Nomor: 001/ 60511.IL/2024 tertanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan 19 (sembilan belas) paket kristal putih dengan berat kotor 191,1 (seratus sembilan puluh satu koma satu) gram

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berat bersih 186,4 (seratus delapan puluh enam koma empat) gram, kemudian 19 (sembilan belas) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian :

1. Disisihkan untuk pengujian BPOM, dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. Disisihkan untuk Pengujian Pengadilan, dengan berat kotor 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram atau berat bersih 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram;
3. Disisihkan untuk dimusnahkan, dengan berat kotor 185,81 (seratus delapan puluh lima koma delapan puluh satu) gram atau berat bersih 181,11 (seratus delapan puluh satu koma sebelas) gram;

Selanjutnya kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0044 tanggal 18 Januari 2024, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus berisi kristal bening dengan berat bersih 0,2544 gram, dengan kesimpulan : *Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin* termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa sampel habis;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa Indra Setiadi anak dari Mulyadi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya pada saat sekarang ini sehubungan Saksi bersama Saksi Gery Octora, SKM Bin Teras, beserta team Ditresnarkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, di Jalan Lintas Palangka Raya Kuala Kurun, RT. 003, Desa Bukit Liti, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di depan Toko Nanda karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu ;
- Bahwa penangkapan berawal Saksi bersama dengan team Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran narkotika jenis sabu di daerah Kabupaten Pulang Pisau, dari informasi tersebut Saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, Saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng berangkat dari Kota Palangka Raya menuju Kabupaten Pulang Pisau untuk melakukan monitoring, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, Saksi bersama tim mendapatkan tambahan informasi bahwa peredaran narkotika jenis sabu tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki yang biasanya transaksi di lakukan di Desa Bukit Liti tepatnya di persimpangan antara Kota Palangka Raya, Kuala Kurun dan Buntok, setelah mendapatkan informasi tersebut tim memutuskan untuk memonitoring daerah tersebut, pada saat Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di Desa Bukit Liti tepatnya di persimpangan antara Kota Palangka Raya, Kuala Kurun dan Buntok tersebut Saksi melihat ada sebuah mobil yang memiliki gerak gerak mencurigakan, yang awalnya mobil tersebut melaju kencang dari Kota Palangka Raya kearah Buntok tiba-tiba mengurangi kecepatan dan memutar balik kearah Kota Palangka Raya, kemudian mobil tersebut memutar balik kembali dan tiba-tiba berhenti di tepi jalan tepatnya di sebuah toko yang bernama "Toko Nanda", kemudian setelah sekitar 15 (lima belas) menit mobil tersebut berhenti tiba-tiba ada seorang laki-laki keluar dari mobil menuju toko nanda, kemudian laki-laki tersebut duduk di depan warung sambil menoleh ke kiri dan kanan seperti menunggu seseorang, sehingga Saksi memutuskan untuk menghampiri laki-laki tersebut, tepatnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, di Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun, RT. 003, Desa Bukit Liti, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk



Kalimantan Tengah tepatnya di depan Toko Nanda, Saksi bersama tim langsung menunjukan surat tugas dan kemudian melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut, dan pada saat itu Saksi tanyakan laki-laki tersebut mengaku Terdakwa Indra Setiadi anak dari Mulyadi (alm) dan pada saat Saksi lakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat, Saksi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika sabu dengan berat masing-masing paketnya kurang lebih 5 (lima) gram di saku depan celana kiri Terdakwa yang dikemas dengan kotak rokok Marlboro Ice Burst warna biru;

- Bahwa setelah menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika sabu dengan berat, kemudian Saksi kembali melakukan penggeledahan mobil merek Toyota Agya Warna merah marun dengan No. Pol DA 1819 BS yang digunakan Terdakwa ada di temukan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing paketnya kurang lebih 5 (lima) gram yang dibungkus dengan lakban merek fragile warna merah di dalam body plastik pintu mobil depan sebelah kanan dan ada lagi ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram yang juga dibungkus dengan lakban merek fragile warna merah di dalam body plastik pintu mobil belakang sebelah kanan sehingga jumlah narkotika jenis sabu yang Saksi temukan berjumlah 19 (sembilan belas) paket, setelah itu Saksi juga menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Model TA-1465 warna hitam dengan Imei 1 : 356820250986792 dan Imei 2 : 356820251986791 dengan nomor provider Telkomsel 082226555274 di bawah jok kursi pengemudi mobil dan Handphone tersebut di akui Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam hal jual beli narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) Paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa diketahui setelah dilakukan penimbangan berat kotor 191,1 (seratus sembilan puluh satu koma satu) gram, dan kemudian 1 (satu) kotak rokok Marlboro Ice Burst warna biru, 2 (dua) lembar potongan lakban merek fragile warna merah, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Model TA-1465 warna hitam dengan Imei 1 : 356820250986792 dan Imei 2 : 356820251986791 dengan nomor provider Telkomsel 082226555274 dan 1 (satu) unit Ranmor R4 merek Toyota Agya Warna merah marun dengan No. Pol DA 1819 BS, dan barang tersebut di temukan pada kekuasaan Terdakwa dan di akui bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpannya dan selanjutnya di pergunakan untuk proses pemeriksaan Terdakwa di Kantor Polda Kalimantan Tengah ;





- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat di intrograsi mendapatkan sabu dengan cara membeli dari sdr.Imam Syafi'i, di Desa Parseh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dengan cara awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WITA, berangkat dari kediamannya di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan menuju Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu, menuju Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur menggunakan transportasi udara, kemudian setelah tiba di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Terdakwa langsung menuju ke kost anak Terdakwa yang bersekolah di kota Surabaya di Jalan H.R Muhammad Kota Surabaya, kemudian Terdakwa langsung menghubungi temannya yang bernama Sdr.Enyang menggunakan komunikasi telepon yang mana inti komunikasi tersebut Terdakwa meminta Sdr. Enyang untuk mengantarkan Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) gram kepada Sdr. Imam Syafi'i di Desa Parseh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, kemudian Terdakwa membuat janji untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 pukul 08.00 WIB di depan Universitas Airlangga Surabaya, keesokan harinya Terdakwa dan Sdr. Enyang berangkat bersama menggunakan sepeda motor milik Sdr. Enyang menuju rumah Sdr. Imam Syafi'i di Desa Parseh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur untuk membeli sabu, kemudian pada saat bertemu Sdr. IMAM SYAFI'I di rumahnya, Sdr. Imam Syafi'i menyampaikan bahwa harga narkotika jenis sabu pergramnya seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) gram yang jika dijumlahkan harga totalnya adalah Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa hanya punya uang Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Enyang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan berjanji melunasinya setelah Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut, setelah sepakat Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Imam Syafi'i untuk harga narkotika jenis sabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) gram, dan Terdakwa meminta kepada Sdr. Imam Syafi'i untuk memaketkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) gram tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram dan yang sisa 90 (sembilan puluh) gram di bagi menjadi 18 (delapan belas) paket dengan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pakatnya 5 (lima) gram untuk memudahkan Terdakwa menjualnya nanti, kemudian Sdr. Imam Syafi'i menyerahkan kantong plastik berwarna hitam dan diserahkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa, setelah itu kembali ke kost di Jalan H.R Muhammad Kota Surabaya, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk mencari truk yang menyebrang menuju Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk menitipkan narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa kemas dalam bentuk paketan kardus seukuran kerdus indomie, kemudian Terdakwa bertemu dengan sopir truk yang pada saat itu memang mau berangkat ke Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada saat itu Terdakwa dengan mengatakan kepada supir truk untuk menitipkan paket bahan makanan, kemudian supir truk tersebut mengiyakan dan supir truk tersebut meminta jasa pengiriman sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah sepakat Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa bertukaran nomor handphone untuk memudahkan berkomunikasi, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali ke Banjarmasin dari Bandara Juanda Surabaya menuju Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dengan menggunakan transportasi udara, kemudian sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa tiba di Bandara Syamsudin Noor Banjar Baru dan Terdakwa langsung kembali ke rumahnya di Banjarmasin di Jalan Setia Komplek Pondok Karisma, RT. 038, RW. 004, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Supir truk untuk menanyakan sudah sampai mana dan di jawab oleh supir truk "bahwa kurang lebih 2 (dua) jam lagi akan sandar di Pelabuhan Tri Sakti", kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Pelabuhan Tri Sakti untuk menemui supir truk yang membawa paketan yang dititipkan, setelah berhasil menemui supir truk tersebut Terdakwa langsung mengambil paketan yang dan kemudian paketan tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dibongkar dan dikemas Kembali agar memudahkan membawa untuk di edarkan, setelah Terdakwa bongkar dari 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu tersebut yang mana 18 (delapan belas) paket yang berat masing-masing pakatnya kurang lebih 5 (lima) gram dikemas dengan lakban merek fragile warna merah, sementara untuk yang 1 (satu) paket dengan beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipisah tersendiri dan dikemas dengan kemasan yang sama yaitu dengan lakban merek fragile warna merah, dan sabu tersebut rencanya akan dijual, untuk paket kecil yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram akan dijual Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perpaketnya sedangkan 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram akan dijual Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi menemukan sabu, saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai, dan membawa sabu ;

- Bahwa Terdakwa akan menjual sabu tersebut kepada orang-orang yang bekerja di Sawit dan pekerja di penambangan emas di Daerah Kapuas dan Pulang Pisau ;

- Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr.Imam Syafi'i tersebut akan dijual Terdakwa dan apabila laku terjual sejumlah Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Imam Syafi'i, yang pertama sekitar tiga minggu sebelum Terdakwa di tangkap anggota kepolisian namun Terdakwa lupa harinya dan tanggalnya, pada saat itu Terdakwa mengambilnya juga di Desa Parseh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang beratnya masing-masing paketnya kurang lebih 5 (lima) gram dan Terdakwa jual dengan harga Rp6.000,000,00 (enam juta rupiah) perpaketnya, dan pada saat itu berhasil terjual semua sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembayaran pembelian sabu kepada sdr.Imam Syafi'i dengan cara kontan atau tunai ;

- Bahwa mobil yang dipakai Terdakwa untuk menjual sabu dan saat ditangkap adalah mobil rental dengan cara merental kepada sdr.Simon dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa memberi komisi kepada sdr.Simon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut adalah ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa ada barang bukti sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan pemusnahan di Polda Kalimantan Tengah dan ada sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disisihkan untuk pembuktian dipersidangan ;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Gery Octora, S.K.M Bin Teras, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya pada saat sekarang ini sehubungan Saksi bersama Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo, beserta team Ditresnarkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, di Jalan Lintas Palangka Raya Kuala Kurun, RT. 003, Desa Bukit Liti, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di depan Toko Nanda karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu ;

- Bahwa penangkapan berawal Saksi bersama dengan team Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran narkoba jenis sabu di daerah Kabupaten Pulang Pisau, dari informasi tersebut Saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, Saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng berangkat dari Kota Palangka Raya menuju Kabupaten Pulang Pisau untuk melakukan monitoring, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, Saksi bersama tim mendapatkan tambahan informasi bahwa peredaran narkoba jenis sabu tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki yang biasanya transaksi di lakukan di Desa Bukit Liti tepatnya di persimpangan antara Kota Palangka Raya, Kuala Kurun dan Buntok, setelah mendapatkan informasi tersebut tim memutuskan untuk memonitoring daerah tersebut, pada saat Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di Desa Bukit Liti tepatnya di persimpangan antara Kota Palangka Raya, Kuala Kurun dan Buntok tersebut Saksi melihat ada sebuah mobil yang memiliki gerak gerik mencurigakan, yang awalnya mobil tersebut melaju kencang dari Kota Palangka Raya kearah Buntok tiba-tiba mengurangi kecepatan dan memutar balik kearah Kota Palangka Raya, kemudian mobil tersebut memutar balik kembali dan tiba-tiba berhenti di tepi jalan tepatnya di sebuah toko yang bernama "Toko Nanda", kemudian setelah sekitar 15 (lima belas) menit mobil tersebut berhenti tiba-tiba ada seorang laki-laki keluar dari mobil menuju toko nanda, kemudian laki-laki tersebut duduk di depan warung sambil menoleh ke kiri dan kanan seperti menunggu seseorang, sehingga Saksi memutuskan untuk menghampiri laki-

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



laki tersebut, tepatnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, di Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun, RT. 003, Desa Bukit Liti, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di depan Toko Nanda, Saksi bersama tim langsung menunjukkan surat tugas dan kemudian melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut, dan pada saat itu Saksi tanyakan laki-laki tersebut mengaku Terdakwa Indra Setiadi anak dari Mulyadi (alm) dan pada saat Saksi lakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat, Saksi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika sabu dengan berat masing-masing paketnya kurang lebih 5 (lima) gram di saku depan celana kiri Terdakwa yang dikemas dengan kotak rokok Marlboro Ice Burst warna biru;

- Bahwa setelah menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika sabu dengan berat, kemudian Saksi kembali melakukan penggeledahan mobil merek Toyota Agya Warna merah marun dengan No. Pol DA 1819 BS yang digunakan Terdakwa ada di temukan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing paketnya kurang lebih 5 (lima) gram yang dibungkus dengan lakban merek fragile warna merah di dalam body plastik pintu mobil depan sebelah kanan dan ada lagi ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram yang juga dibungkus dengan lakban merek fragile warna merah di dalam body plastik pintu mobil belakang sebelah kanan sehingga jumlah narkotika jenis sabu yang Saksi temukan berjumlah 19 (sembilan belas) paket, setelah itu Saksi juga menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Model TA-1465 warna hitam dengan Imei 1 : 356820250986792 dan Imei 2 : 356820251986791 dengan nomor provider Telkomsel 082226555274 di bawah jok kursi pengemudi mobil dan Handphone tersebut di akui Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam hal jual beli narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) Paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa diketahui setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 191,1 (seratus sembilan puluh satu koma satu) gram, dan kemudian 1 (satu) kotak rokok Marlboro Ice Burst warna biru, 2 (dua) lembar potongan lakban merek fragile warna merah, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Model TA-1465 warna hitam dengan Imei 1 : 356820250986792 dan Imei 2 : 356820251986791 dengan nomor provider Telkomsel 082226555274 dan 1 (satu) unit Ranmor R4 merek Toyota Agya Warna merah marun dengan No. Pol DA 1819 BS, dan barang tersebut di





temukan pada kekuasaan Terdakwa dan di akui bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpannya dan selanjutnya di pergunakan untuk proses pemeriksaan Terdakwa di Kantor Polda Kalimantan Tengah ;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat di intrograsi mendapatkan sabu dengan cara membeli dari sdr.Imam Syafi'i, di Desa Parseh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dengan cara awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WITA, berangkat dari kediamannya di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan menuju Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu, menuju Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur menggunakan transportasi udara, kemudian setelah tiba di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Terdakwa langsung menuju ke kost anak Terdakwa yang bersekolah di kota Surabaya di Jalan H.R Muhammad Kota Surabaya, kemudian Terdakwa langsung menghubungi temannya yang bernama Sdr.Enyang menggunakan komunikasi telepon yang mana inti komunikasi tersebut Terdakwa meminta Sdr. Enyang untuk mengantarkan Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) gram kepada Sdr. Imam Syafi'i di Desa Parseh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, kemudian Terdakwa membuat janji untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 pukul 08.00 WIB di depan Universitas Airlangga Surabaya, keesokan harinya Terdakwa dan Sdr. Enyang berangkat bersama menggunakan sepeda motor milik Sdr. Enyang menuju rumah Sdr. Imam Syafi'i di Desa Parseh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur untuk membeli sabu, kemudian pada saat bertemu Sdr. IMAM SYAFI'I di rumahnya, Sdr. Imam Syafi'i menyampaikan bahwa harga narkotika jenis sabu pergramnya seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) gram yang jika dijumlahkan harga totalnya adalah Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa hanya punya uang Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Enyang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan berjanji melunasinya setelah Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut, setelah sepakat Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Imam Syafi'i untuk harga narkotika jenis sabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) gram, dan Terdakwa meminta kepada Sdr. Imam Syafi'i untuk memaketkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli sebanyak 190 (seratus



sembilan puluh) gram tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram dan yang sisa 90 (sembilan puluh) gram di bagi menjadi 18 (delapan belas) paket dengan berat masing-masing pakatnya 5 (lima) gram untuk memudahkan Terdakwa menjualnya nanti, kemudian Sdr. Imam Syafi'i menyerahkan kantong plastik berwarna hitam dan diserahkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa, setelah itu kembali ke kost di jalan H.R Muhammad Kota Surabaya, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk mencari truk yang menyebrang menuju Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk menitipkan narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa kemas dalam bentuk paketan kardus seukuran kerdus indomie, kemudian Terdakwa bertemu dengan sopir truk yang pada saat itu memang mau berangkat ke Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada saat itu Terdakwa dengan mengatakan kepada supir truk untuk menitipkan paket bahan makanan, kemudian supir truk tersebut mengiyakan dan supir truk tersebut meminta jasa pengiriman sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah sepakat Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa bertukaran nomor handphone untuk memudahkan berkomunikasi, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali ke Banjarmasin dari Bandara Juanda Surabaya menuju Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dengan menggunakan transportasi udara, kemudian sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa tiba di Bandara Syamsudin Noor Banjar Baru dan Terdakwa langsung kembali ke rumahnya di Banjarmasin di Jalan Setia Komplek Pondok Karisma, RT. 038, RW. 004, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Supir truk untuk menanyakan sudah sampai mana dan di jawab oleh supir truk "bahwa kurang lebih 2 (dua) jam lagi akan sandar di Pelabuhan Tri Sakti", kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Pelabuhan Tri Sakti untuk menemui supir truk yang membawa paketan yang ditiptkan, setelah berhasil menemui supir truk tersebut Terdakwa langsung mengambil paketan yang dan kemudian paketan tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dibongkar dan dikemas Kembali agar memudahkan membawa untuk di edarkan, setelah Terdakwa bongkar dari 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu tersebut yang mana 18



(delapan belas) paket yang berat masing-masing pakatnya kurang lebih 5 (lima) gram dikemas dengan lakban merek fragile warna merah, sementara untuk yang 1 (satu) paket dengan beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram dipisah tersendiri dan dikemas dengan kemasan yang sama yaitu dengan lakban merek fragile warna merah, dan sabu tersebut rencanya akan dijual, untuk paket kecil yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram akan dijual Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perpaketnya sedangkan 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram akan dijual Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi menemukan sabu, saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai, dan membawa sabu ;
- Bahwa Terdakwa akan menjual sabu tersebut kepada orang-orang yang bekerja di Sawit dan pekerja di penambangan emas di daerah Kapuas dan Pulang Pisau ;
- Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr.Imam Syafi'i tersebut akan dijual Terdakwa dan apabila laku terjual sejumlah Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Imam Syafi'i, yang pertama sekitar tiga minggu sebelum Terdakwa di tangkap anggota kepolisian namun Terdakwa lupa harinya dan tanggalnya, pada saat itu Terdakwa mengambilnya juga di Desa Parseh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang beratnya masing-masing pakatnya kurang lebih 5 (lima) gram dan Terdakwa jual dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perpaketnya, dan pada saat itu berhasil terjual semua sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran pembelian sabu kepada sdr.Imam Syafi'i dengan cara kontan atau tunai ;
- Bahwa mobil yang dipakai Terdakwa untuk menjual sabu dan saat ditangkap adalah mobil rental dengan cara merental kepada sdr.Simon dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa memberi komisi kepada sdr.Simon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut adalah ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa ada barang bukti sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan pemusnahan di Polda Kalimantan Tengah dan ada sabu yang telah disisihkan untuk pembuktian dipersidangan ;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Gusti Hermina Safitri Binti Gusti Masdar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik kendaraan mobil merek Toyota Agya warna merah marun dengan Nomor Polisi DA 1819 BS;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau mobil berada di Polda Kalimantan Tengah dari GPS, kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr.Simon dan informasi sdr.Simon kalau mobil di sewa oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya mobil Saksi di Sewa oleh sdr.Simon dengan harga sewa per harinya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut pada tanggal 29 Agustus 2023 di Dealer Toyota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu mobil dengan merek Toyota Agya warna merah marun dan pembelian mobil tersebut Saksi lakukan secara kredit dengan uang muka sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui lembaga pembiayaan Mandiri Tunas Finance dengan menggunakan nama suami Saksi dalam pembayaran angsuran bulanan namun pada surat kepemilikan mobil yaitu STNK dan BPKB menggunakan nama Saksi yaitu Gusti Hermina Safitri, S.E;

- Bahwa Saksi ada memiliki bukti dari pembayaran kredit mobil tersebut yang sudah berjalan selama 5 (lima) bulan dan dibayarkan melalui Bank Mandiri dengan angsuran kredit per bulannya sejumlah Rp3.711.500,00 (tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. Simon menyewa mobil merek Toyota Agya warna merah marun dengan Nomor Polisi DA 1819 BS milik Saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WITA di Intan Sari Rental yang beralamat di Jalan Intan Sari Komplek Mitra Permai Blok Permata Nomor B04, Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa mobil waktu itu sudah 4 (empat) bulan jalan angsurannya, selama ditangkap Saksi masih membayar angsuran dan sekarang sudah masuk 9 (sembilan) bulan angsuran;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau mobil Saksi akan dipakai Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu ;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti mobil adalah milik Saksi ;
- Terhadap keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan yang telah diberikan Terdakwa semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, di Jalan Lintas Palangka Raya Kuala Kurun, RT. 003, Desa Bukit Liti, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di depan Toko Nanda, Polisi awalnya melakukan penggeledahan badan dan ada menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang temukan di saku depan celana kiri Terdakwa, dan dilanjutkan dengan penggeledahan mobil yang Terdakwa gunakan dan ada ditemukan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu di dalam body plastik pintu mobil depan sebelah kanan, kemudian ada lagi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam body plastik pintu mobil belakang sebelah kanan dan total semua paket sabu yang ditemukan berjumlah 19 (Sembilan belas) paket;
- Bahwa selain 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian yang ada pada kekuasaan Terdakwa, anggota kepolisian ada menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro Ice Burst warna biru, 2 (dua) lembar potongan lakban merek fragile warna merah, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Model TA-1465 warna hitam dengan Imei 1 : 356820250986792 dan Imei 2 : 356820251986791 dengan nomor provider Telkomsel 082226555274, 1 (satu) unit Ranmor R4 merek Toyota Agya Warna merah marun dengan No. Pol DA 1819 BS;
- Bahwa Letak barang bukti yang di temukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 5 (lima) paket narkoba sabu dengan berat masing-masing paketnya kurang lebih 5 (lima) gram di saku depan celana kiri Terdakwa yang Terdakwa kemas dengan kotak rokok Marlboro Ice Burst warna biru, kemudian saat polisi melakukan penggeledahan mobil merek Toyota Agya Warna merah marun dengan Nomor Polisi DA 1819 BS yang Terdakwa gunakan ada di temukan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing paketnya kurang lebih 5 (lima) gram yang Terdakwa bungkus dengan lakban merek fragile warna merah di dalam body plastik pintu mobil depan sebelah kanan dan ada lagi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 100 (seratus) gram yang juga Terdakwa bungkus dengan lakban merek fragile warna merah di dalam body plastik pintu mobil belakang sebelah kanan, sehingga jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan ada berjumlah 19 (sembilan belas) paket, setelah itu polisi juga menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Model TA-1465 warna hitam dengan Imei 1 : 356820250986792 dan Imei 2 : 356820251986791 dengan nomor provider Telkomsel 082226555274 di bawah jok kursi pengemudi mobil dan Handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam hal jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa 19 paket ditemukan pada kekuasaan Terdakwa sendiri yang mana sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Imam Syafi'i, dengan cara membeli yang langsung Terdakwa ambil kerumahnya di Desa Parseh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dengan di antar oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Enyang yang tinggal di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, yang mana sabu tersebut Terdakwa ambil langsung kerumah Sdr. Imam Syafi'i di Desa Parseh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa berangkat dari kediaman Terdakwa di Jalan Setia Komplek Pondok Karisma, RT. 038, RW. 004, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan menuju Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan tujuan membeli Narkota jenis sabu, Terdakwa berangkat menuju kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur menggunakan transportasi udara yaitu penerbangan pesawat super air jet lewat bandara Syamsudin Noor, Banjar Baru, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa tiba di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Terdakwa langsung menuju ke kost anak Terdakwa yang bersekolah di kota Surabaya menggunakan taksi bandara di Jalan H.R Muhammad, Kota Surabaya setelah sampai ke kost anak Terdakwa, Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Enyang meminta untuk mengantarkan Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) gram kepada Sdr. Imam Syafi'i, kemudian kami membuat janji untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 pukul 08.00 WIB di depan Universitas Airlangga Surabaya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju Universitas Airlangga Surabaya menggunakan jasa ojek untuk menemui Sdr.Enyang, sesampainya disana Sdr.Enyang sudah menunggu Terdakwa di depan Universitas Airlangga Surabaya, kemudian berangkat bersama menggunakan sepeda motor milik Sdr.

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enyang menuju rumah Sdr. Imam Syafi'i di Desa Parseh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur untuk membeli sabu, kemudian sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa tiba dirumah Sdr. Imam Syafi'i di Desa Parseh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, pada saat bertemu Sdr. Imam Syafi'i dirumahnya dan menyampaikan bahwa harga narkoba jenis sabu pergramnya sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) gram yang jika dijumlahkan harga totalnya adalah Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa hanya punya uang Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Enyang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan berjanji melunasinya setelah Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut, setelah sepakat Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Imam Syafi'i untuk harga narkoba jenis sabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) gram, dan Terdakwa meminta kepada Sdr. Imam Syafi'i untuk memaketkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) gram tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram dan yang sisa 90 (sembilan puluh) gram di bagi menjadi 18 (delapan belas) paket dengan berat masing-masing paketnya 5 (lima) gram untuk memudahkan Terdakwa menjualnya nanti. Kemudian Sdr. Imam Syafi'i masuk kamarnya untuk mengambil narkoba jenis sabu, setelah menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, Sdr. Imam Syafi'i keluar dari kamarnya dengan membawa kantong plastik berwarna hitam dan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian kantong plastik tersebut Terdakwa buka dan isinya ada 19 (sembilan belas) paket sabu yang sudah siap edar sesuai permintaan Terdakwa, setelah itu kantong plastik berwarna hitam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Enyang kembali menuju ke tempat awal bertemu yaitu di Universitas Airlangga Surabaya, setelah itu berpisah di tempat tersebut dan Terdakwa kembali ke kost di Jalan H.R Muhammad kota Surabaya menggunakan jasa ojek pengkolan,;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk mencari truk yang menyebrang menuju Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk menitipkan narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa kemas dalam bentuk paketan kardus seukuran kerdus indomie,

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa bertemu dengan sopir truk yang pada saat itu memang mau berangkat ke Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sopir truk untuk menitipkan paket, dan pada saat di tanya oleh sopir truk apa isi dari paket tersebut, Terdakwa katakan bahwa paket tersebut berisi bahan makanan sambil Terdakwa katakan "Terdakwa masih ada urusan di surabaya kalau Terdakwa sempat sampai Banjarmasin lebih dulu nanti Terdakwa yang akan ngambil di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, namun kalo misalnya Terdakwa masih di Surabaya nanti teman Terdakwa yang akan ngambilnya" kemudian sopir truk tersebut mengiyakan dan sopir truk tersebut meminta jasa pengiriman sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah sepakat Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kami bertukaran nomor handphone untuk memudahkan berkomunikasi, setelah itu Terdakwa Kembali menuju kost di Jalan H.R Muhammad Kota Surabaya untuk beristirahat, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Kembali ke Banjarmasin dari Bandara Juanda Surabaya menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan menggunakan transportasi udara yaitu penerbangan pesawat super air jet, kemudian sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa tiba di Bandara Syamsudin Noor Banjar Baru dan Terdakwa langsung Kembali ke rumah Terdakwa di Banjarmasin di Jalan Setia Komplek Pondok Karisma, RT. 038, RW. 004, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Supir truk untuk menanyakan sudah sampai mana dan di jawab oleh sopir truk "bahwa kurang lebih 2 (dua) jam lagi akan sandar di Pelabuhan Tri sakti", kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Pelabuhan Tri Sakti untuk menemui sopir truk yang membawa paketan yang Terdakwa titipkan, setelah berhasil menemui sopir truk tersebut Terdakwa langsung mengambil paketan yang Terdakwa titipkan dan kemudian Terdakwa menghapus kontak nomor handphone sopir tersebut, kemudian paketan tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah untuk Terdakwa bongkar dan Terdakwa kemas kembali agar memudahkan Terdakwa membawa untuk di edarkan, setelah Terdakwa bongkar dari 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu tersebut yang mana 18 (delapan belas) paket yang berat masing-masing paketnya kurang lebih 5 (lima) gram Terdakwa kemas dengan lakban merek fragile warna merah, sementara untuk yang 1 (satu) paket dengan beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram Terdakwa pisah tersendiri dan Terdakwa kemas dengan kemasan yang sama yaitu dengan lakban merek fragile warna merah, dan sabu tersebut rencanya akan



Terdakwa jual untuk paket kecil yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram akan Terdakwa jual Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perpaketnya sedangkan 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram akan Terdakwa jual Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa rencananya sabu tersebut akan Terdakwa edarkan di wilayah Kalimantan Tengah yaitu di daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, namun belum sempat terjual Terdakwa terlebih dahulu di tangkap anggota kepolisian di Desa Bukit Liti dan Terdakwa biasa menawarkan kepada orang-orang yang bekerja di sawitan dan orang yang bekerja sedot emas di daerah tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah di bagi menjadi 19 (sembilan belas) paket dengan rincian 18 (delapan belas) paket yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram akan Terdakwa jual dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perpaketnya, sedangkan ada 1 (satu) paket besar yang beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram akan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga jika terjual semua akan terkumpul uang sebanyak Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) namun belum sempat Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu di tangkap anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Imam Syafi'i, yang pertama sekitar tiga minggu sebelum Terdakwa di tangkap anggota kepolisian namun Terdakwa lupa harinya dan tanggalnya, pada saat itu Terdakwa mengambilnya juga di Desa Parseh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang beratnya masing-masing paketnya kurang lebih 5 (lima) gram dan Terdakwa jual dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perpaketnya, dan pada saat itu berhasil terjual semua sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua Terdakwa mengambilnya juga di tempat yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) gram ;

- Bahwa cara pembayaran setiap Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Imam Syafi'i tersebut yaitu dengan cara Terdakwa membawa uang kontan sesuai jumlah pesanan yang Terdakwa beli, jika uang sudah Terdakwa



serahkan maka Sdr. Imam Syafi'i menyerahkan narkotika jenis sabu sejumlah nilai uang yang Terdakwa serahkan;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sopir truck yang dititipi sabu, dan Terdakwa beralasan kalau kardus isinya bahan makanan;
- Bahwa Mobil merek Toyota Agya Warna merah marun dengan Nomor Polisi DA 1819 BS yang Terdakwa gunakan untuk membawa 19 (Sembilan belas) paket narkotika jenis sabu tersebut dari Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan bukan merupakan mobil milik Terdakwa tetapi merupakan mobil rental (sewaan) dari sdr.Simon dengan biaya sewanya adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberikan tips untuk Sdr. Simon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap membantu Terdakwa mencari rental mobil;
- Bahwa saat Terdakwa dan sedang berlibur ke Surabaya dan Terdakwa di kenalkan oleh Sdr. Enyang dan pada saat pertama kali bertemu dengan Sdr. Imam Syafi'i tersebut Terdakwa langsung membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak mempunyai suatu badan usaha Sarana Kesehatan dan Terdakwa bukan seorang Tenaga Kesehatan serta Terdakwa bukan merupakan seorang pengguna atau pasien yang berhak untuk menggunakan atau menerima penyerahan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sabu Sisa dari 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5, 24 (lima koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) kotak rokok Marlboro Ice Burst warna biru;
- 2 (dua) lembar potongan lakban merek fragile warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merek nokia model TA-1465 warna hitam dengan IMEI 1 356B202509B6792 dan IMEI 2 356820251986791 dengan nomor provider Telkomsel 082226555274;
- 1 (satu) unit Ranmor R4 merek Toyota Agya Warna merah marun dengan Nopol DA 1819 BS;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 19 (sembilan belas) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan, yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah (Persero) - UPS Palangka Raya Nomor: 001/ 60511.IL/2024 tertanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan 19 (sembilan belas) paket kristal putih dengan berat kotor 191,1 (seratus sembilan puluh satu koma satu) gram atau berat bersih 186,4 (seratus delapan puluh enam koma empat) gram, kemudian 19 (sembilan belas) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian :

1. Disisihkan untuk pengujian BPOM, dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. Disisihkan untuk Pengujian Pengadilan, dengan berat kotor 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram atau berat bersih 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram;
3. Disisihkan untuk dimusnahkan, dengan berat kotor 185,81 (seratus delapan puluh lima koma delapan puluh satu) gram atau berat bersih 181,11 (seratus delapan puluh satu koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0044 tanggal 18 Januari 2024, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus berisi kristal bening dengan berat bersih 0,2544 gram, dengan kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekitar tiga minggu sebelum di tangkap anggota kepolisian pernah membeli sabu kepada sdr.Imam Syafi'i, dengan mengambilnya di Desa Parseh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dengan harga sejumlah

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang beratnya masing-masing pakatnya kurang lebih 5 (lima) gram dan Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perpaketnya, dan pada saat itu berhasil terjual semua sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kemudian mempunyai niat kembali untuk membeli sabu kepada sdr.Imam Syafi'i, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA menuju Kota Surabaya dengan naik pesawat, setelah sampai di Surabaya sekitar pukul 11.00 WIB langsung menuju ke tempat Kos anak Terdakwa. Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Enyang meminta untuk mengantarkan Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) gram kepada Sdr. Imam Syafi'i, Setelah membuat janji untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 pukul 08.00 WIB di depan Universitas Airlangga Surabaya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju Universitas Airlangga Surabaya, setelah bertemu dengan Sdr.Enyang berangkat bersama menggunakan sepeda motor milik Sdr. Enyang menuju rumah Sdr. Imam Syafi'i di Desa Parseh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Kemudian sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa tiba di rumah Sdr. Imam Syafi'i di Desa Parseh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, pada saat bertemu Sdr. Imam Syafi'i di rumahnya dan menyampaikan bahwa harga narkoba jenis sabu pergramnya sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) gram yang jika dijumlahkan harga totalnya adalah sejumlah Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa hanya punya uang sejumlah Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Enyang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan berjanji melunasinya setelah Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut, setelah sepakat Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Imam Syafi'i untuk harga narkoba jenis sabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) gram, dan Terdakwa meminta kepada Sdr. Imam Syafi'i untuk memaketkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) gram tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram dan yang sisa 90 (sembilan puluh) gram di bagi menjadi 18 (delapan belas) paket dengan berat masing-masing pakatnya 5 (lima)

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram untuk memudahkan Terdakwa menjualnya nanti. Kemudian Sdr. Imam Syafi'i masuk kamarnya untuk mengambil narkoba jenis sabu, setelah menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, Sdr. Imam Syafi'i keluar dari kamarnya dengan membawa kantong plastik berwarna hitam dan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian kantong plastik tersebut Terdakwa buka dan isinya ada 19 (sembilan belas) paket sabu yang sudah siap edar sesuai permintaan Terdakwa, setelah itu kantong plastik berwarna hitam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Enyang kembali menuju ke tempat awal kami bertemu yaitu di Universitas Airlangga Surabaya, setelah itu kami berpisah di tempat tersebut dan Terdakwa kembali ke kost di Jalan H.R Muhammad kota Surabaya menggunakan jasa ojek pengkolan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk mencari truk yang menyebrang menuju Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk menitipkan narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa kemas dalam bentuk paketan kardus seukuran kerdus indomie, kemudian Terdakwa bertemu dengan sopir truk yang pada saat itu memang mau berangkat ke Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada supir truk untuk menitipkan paket, dan pada saat di tanya oleh supir truk apa isi dari paket tersebut, Terdakwa katakan bahwa paket tersebut berisi bahan makanan sambil Terdakwa katakan "Terdakwa masih ada urusan di Surabaya kalau Terdakwa sempat sampai Banjarmasin lebih dulu nanti Terdakwa yang akan ngambil di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, namun kalo misalnya Terdakwa masih di Surabaya nanti teman Terdakwa yang akan ngambilnya" kemudian supir truk tersebut mengiyakan dan supir truk tersebut meminta jasa pengiriman sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah sepakat Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kami bertukaran nomor handphone untuk memudahkan berkomunikasi, setelah itu Terdakwa Kembali menuju kost di Jalan H.R Muhammad Kota Surabaya untuk beristirahat, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Kembali ke Banjarmasin dari Bandara Juanda Surabaya menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan menggunakan transportasi udara yaitu penerbangan pesawat super air jet, kemudian sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa tiba di Bandara Syamsudin Noor Banjar Baru dan Terdakwa langsung Kembali ke rumah Terdakwa di Banjarmasin di Jalan Setia Komplek Pondok Karisma, RT. 038, RW.

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



004, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Supir truk untuk menanyakan sudah sampai mana dan di jawab oleh supir truk "bahwa kurang lebih 2 (dua) jam lagi akan sandar di Pelabuhan Tri sakti", kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Pelabuhan Tri Sakti untuk menemui supir truk yang membawa paketan yang Terdakwa titipkan, setelah berhasil menemui supir truk tersebut Terdakwa langsung mengambil paketan yang Terdakwa titipkan dan kemudian Terdakwa menghapus kontak nomor handphone supir tersebut, kemudian paketan tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah untuk Terdakwa bongkar dan Terdakwa kemas kembali agar memudahkan Terdakwa membawa untuk di edarkan, setelah Terdakwa bongkar dari 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu tersebut yang mana 18 (delapan belas) paket yang berat masing-masing paketnya kurang lebih 5 (lima) gram Terdakwa kemas dengan lakban merek fragile warna merah, sementara untuk yang 1 (satu) paket dengan beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram Terdakwa pisah tersendiri dan Terdakwa kemas dengan kemasan yang sama yaitu dengan lakban merek fragile warna merah, dan sabu tersebut rencanya akan Terdakwa jual untuk paket kecil yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram akan Terdakwa jual sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perpaketnya sedangkan 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram akan Terdakwa jual sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa setelah mengambil sabu dari sopir truk kemudian Terdakwa merental mobil kepada sdr.Simon berupa Mobil merek Toyota Agya Warna merah marun dengan Nomor Polisi DA 1819 BS dengan maksud untuk membawa 19 (Sembilan belas) paket narkotika jenis sabu tersebut dari Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan untuk dijual ke daerah Pulang Pisau dan Kuala Kapuas Kalimantan Tengah kepada orang-orang kerja di Sawit dan tambang emas, kemudian Terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju Palangka Raya, kemudian menuju arah Kuala Kurun, Pulang Pisau dan Kapuas;
- Bahwa Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras dengan team Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran narkotika jenis sabu di daerah Kabupaten Pulang Pisau, dari informasi tersebut Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng berangkat dari Kota Palangka Raya menuju Kabupaten Pulang Pisau untuk melakukan monitoring, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras bersama tim mendapatkan tambahan informasi bahwa peredaran narkoba jenis sabu tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki yang biasanya transaksi dilakukan di Desa Bukit Liti tepatnya di persimpangan antara Kota Palangka Raya, Kuala Kurun dan Buntok, setelah mendapatkan informasi tersebut tim memutuskan untuk memonitoring daerah tersebut, pada saat Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras bersama tim melakukan penyelidikan di Desa Bukit Liti tepatnya di persimpangan antara Kota Palangka Raya, Kuala Kurun dan Buntok tersebut Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras melihat ada sebuah mobil yang memiliki gerak gerik mencurigakan, yang awalnya mobil tersebut melaju kencang dari Kota Palangka Raya kearah Buntok tiba-tiba mengurangi kecepatan dan memutar balik kearah Kota Palangka Raya, kemudian mobil tersebut memutar balik kembali dan tiba-tiba berhenti di tepi jalan tepatnya di sebuah toko yang bernama "Toko Nanda", kemudian setelah sekitar 15 (lima belas) menit mobil tersebut berhenti tiba-tiba ada seorang laki-laki keluar dari mobil menuju toko nanda, kemudian laki-laki tersebut duduk di depan warung sambil menoleh ke kiri dan kanan seperti menunggu seseorang, sehingga Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras memutuskan untuk menghampiri laki-laki tersebut, tepatnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, di Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun, RT. 003, Desa Bukit Liti, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di depan Toko Nanda, kemudian Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras bersama tim langsung menunjukan surat tugas dan kemudian melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut, dan pada saat itu Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras tanyakan laki-laki tersebut mengaku Terdakwa Indra Setiadi anak dari Mulyadi (alm) dan pada saat Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras lakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat, Saksi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba sabu dengan berat masing-masing paketnya kurang lebih 5 (lima) gram di saku depan celana kiri Terdakwa yang dikemas dengan kotak rokok Marlboro Ice Burst warna biru;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, kemudian Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras kembali melakukan penggeledahan mobil merek Toyota Agya Warna merah marun dengan No. Pol DA 1819 BS yang digunakan Terdakwa ada di temukan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing pakatnya kurang lebih 5 (lima) gram yang dibungkus dengan lakban merek fragile warna merah di dalam body plastik pintu mobil depan sebelah kanan dan ada lagi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram yang juga dibungkus dengan lakban merek fragile warna merah di dalam body plastik pintu mobil belakang sebelah kanan sehingga jumlah narkoba jenis sabu yang Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras temukan berjumlah 19 (sembilan belas) paket, setelah itu Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras juga menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Model TA-1465 warna hitam dengan Imei 1 : 356820250986792 dan Imei 2 : 356820251986791 dengan nomor provider Telkomsel 082226555274 di bawah jok kursi pengemudi mobil dan Handphone tersebut di akui Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam hal jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap 19 (sembilan belas) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan, yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah (Persero) - UPS Palangka Raya Nomor: 001/ 60511.IL/2024 tertanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan 19 (sembilan belas) paket kristal putih dengan berat kotor 191,1 (seratus sembilan puluh satu koma satu) gram atau berat bersih 186,4 (seratus delapan puluh enam koma empat) gram, kemudian 19 (sembilan belas) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian :
  1. Disisihkan untuk pengujian BPOM, dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
  2. Disisihkan untuk Pengujian Pengadilan, dengan berat kotor 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram atau berat bersih 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram;
  3. Disisihkan untuk dimusnahkan, dengan berat kotor 185,81 (seratus delapan puluh lima koma delapan puluh



satu) gram atau berat bersih 181,11 (seratus delapan puluh satu koma sebelas) gram;

- Bahwa selanjutnya kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0044 tanggal 18 Januari 2024, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus berisi kristal bening dengan berat bersih 0,2544 gram, dengan kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram) ;



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Indra Setiadi Anak Dari Mulyadi dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram) ;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa sekitar tiga minggu sebelum di tangkap anggota kepolisian pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu kepada sdr.Imam Syafi'i, dengan mengambilnya di Desa Parseh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dengan harga sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang beratnya masing-masing paketnya kurang lebih 5 (lima) gram dan Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perpaketnya, dan pada saat itu berhasil terjual semua sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mempunyai niat kembali untuk membeli sabu kepada sdr.Imam Syafi'i, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA menuju Kota Surabaya dengan naik pesawat, setelah sampai di Surabaya sekitar pukul 11.00 WIB langsung menuju ke tempat Kos anak Terdakwa. Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Enyang meminta untuk mengantarkan Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) gram kepada Sdr. Imam Syafi'i. Setelah membuat janji untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 pukul 08.00 WIB di depan Universitas Airlangga Surabaya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju Universitas Airlangga Surabaya, setelah bertemu dengan Sdr.Enyang berangkat bersama menggunakan sepeda motor milik Sdr. Enyang menuju rumah Sdr. Imam Syafi'i di Desa Parseh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Kemudian sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa tiba dirumah Sdr. Imam Syafi'i di Desa Parseh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, pada saat bertemu Sdr. Imam Syafi'i dirumahnya dan menyampaikan bahwa harga narkoba jenis sabu pergramnya sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) gram yang jika dijumlahkan harga totalnya adalah sejumlah Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa hanya punya uang sejumlah Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Enyang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan berjanji melunasinya setelah Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut, setelah sepakat Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Imam Syafi'i untuk harga narkoba jenis sabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) gram, dan Terdakwa meminta kepada Sdr. Imam Syafi'i untuk memaketkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) gram tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 100

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) gram dan yang sisa 90 (sembilan puluh) gram di bagi menjadi 18 (delapan belas) paket dengan berat masing-masing paketnya 5 (lima) gram untuk memudahkan Terdakwa menjualnya nanti. Kemudian Sdr. Imam Syafi'i masuk kamarnya untuk mengambil narkoba jenis sabu, setelah menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, Sdr. Imam Syafi'i keluar dari kamarnya dengan membawa kantong plastik berwarna hitam dan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian kantong plastik tersebut Terdakwa buka dan isinya ada 19 (sembilan belas) paket sabu yang sudah siap edar sesuai permintaan Terdakwa, setelah itu kantong plastik berwarna hitam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Enyang kembali menuju ke tempat awal kami bertemu yaitu di Universitas Airlangga Surabaya, setelah itu kami berpisah di tempat tersebut dan Terdakwa kembali ke kost di Jalan H.R Muhammad kota Surabaya menggunakan jasa ojek pengkolan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk mencari truk yang menyebrang menuju Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk menitipkan narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa kemas dalam bentuk paketan kardus seukuran kerdus indomie, kemudian Terdakwa bertemu dengan sopir truk yang pada saat itu memang mau berangkat ke Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada supir truk untuk menitipkan paket, dan pada saat di tanya oleh supir truk apa isi dari paket tersebut, Terdakwa katakan bahwa paket tersebut berisi bahan makanan sambil Terdakwa katakan "Terdakwa masih ada urusan di Surabaya kalau Terdakwa sempat sampai Banjarmasin lebih dulu nanti Terdakwa yang akan ngambil di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, namun kalo misalnya Terdakwa masih di Surabaya nanti teman Terdakwa yang akan ngambilnya" kemudian supir truk tersebut mengiyakan dan supir truk tersebut meminta jasa pengiriman sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah sepakat Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kami bertukaran nomor handphone untuk memudahkan berkomunikasi, setelah itu Terdakwa Kembali menuju kost di Jalan H.R Muhammad Kota Surabaya untuk beristirahat, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Kembali ke Banjarmasin dari Bandara Juanda Surabaya menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan menggunakan transportasi udara yaitu penerbangan pesawat super air jet, kemudian sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa tiba di Bandara Syamsudin Noor Banjar Baru dan Terdakwa langsung Kembali ke rumah Terdakwa di Banjarmasin di Jalan Setia Komplek Pondok Karisma, RT. 038, RW. 004, Kelurahan Pemurus Dalam,

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Supir truk untuk menanyakan sudah sampai mana dan di jawab oleh supir truk "bahwa kurang lebih 2 (dua) jam lagi akan sandar di Pelabuhan Tri sakti", kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Pelabuhan Tri Sakti untuk menemui supir truk yang membawa paketan yang Terdakwa titipkan, setelah berhasil menemui supir truk tersebut Terdakwa langsung mengambil paketan yang Terdakwa titipkan dan kemudian Terdakwa menghapus kontak nomor handphone supir tersebut, kemudian paketan tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah untuk Terdakwa bongkar dan Terdakwa kemas kembali agar memudahkan Terdakwa membawa untuk di edarkan, setelah Terdakwa bongkar dari 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu tersebut yang mana 18 (delapan belas) paket yang berat masing-masing paketnya kurang lebih 5 (lima) gram Terdakwa kemas dengan lakban merek fragile warna merah, sementara untuk yang 1 (satu) paket dengan beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram Terdakwa pisah tersendiri dan Terdakwa kemas dengan kemasan yang sama yaitu dengan lakban merek fragile warna merah, dan sabu tersebut rencanya akan Terdakwa jual untuk paket kecil yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram akan Terdakwa jual sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perpaketnya sedangkan 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih 100 (seratus) gram akan Terdakwa jual sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mengambil sabu dari sopir truk kemudian Terdakwa merental mobil kepada sdr.Simon berupa Mobil merek Toyota Agya Warna merah marun dengan Nomor Polisi DA 1819 BS dengan maksud untuk membawa 19 (Sembilan belas) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan untuk dijual ke daerah Pulang Pisau dan Kuala Kapuas Kalimantan Tengah kepada orang-orang kerja di Sawit dan tambang emas, kemudian Terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju Palangka Raya, kemudian menuju arah Kuala Kurun, Pulang Pisau dan Kapuas;

Menimbang, bahwa Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras dengan team Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran narkoba jenis sabu di Daerah Kabupaten Pulang Pisau, dari informasi tersebut Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng berangkat dari Kota Palangka Raya menuju Kabupaten

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulang Pisau untuk melakukan monitoring, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras bersama tim mendapatkan tambahan informasi bahwa peredaran narkotika jenis sabu tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki yang biasanya transaksi dilakukan di Desa Bukit Liti tepatnya di persimpangan antara Kota Palangka Raya, Kuala Kurun dan Buntok, setelah mendapatkan informasi tersebut tim memutuskan untuk memonitoring daerah tersebut, pada saat Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras bersama tim melakukan penyelidikan di Desa Bukit Liti tepatnya di persimpangan antara Kota Palangka Raya, Kuala Kurun dan Buntok tersebut Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras melihat ada sebuah mobil yang memiliki gerak gerak mencurigakan, yang awalnya mobil tersebut melaju kencang dari Kota Palangka Raya kearah Buntok tiba-tiba mengurangi kecepatan dan memutar balik kearah Kota Palangka Raya, kemudian mobil tersebut memutar balik kembali dan tiba-tiba berhenti di tepi jalan tepatnya di sebuah toko yang bernama "Toko Nanda", kemudian setelah sekitar 15 (lima belas) menit mobil tersebut berhenti tiba-tiba ada seorang laki-laki keluar dari mobil menuju toko nanda, kemudian laki-laki tersebut duduk di depan warung sambil menoleh ke kiri dan kanan seperti menunggu seseorang, sehingga Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras memutuskan untuk menghampiri laki-laki tersebut, tepatnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, di Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun, RT. 003, Desa Bukit Liti, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di depan Toko Nanda, Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras bersama tim langsung menunjukan surat tugas dan kemudian melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut, dan pada saat itu Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras tanyakan laki-laki tersebut mengaku Terdakwa Indra Setiadi anak dari Mulyadi (alm) dan pada saat Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras lakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat, Saksi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika sabu dengan berat masing-masing paketnya kurang lebih 5 (lima) gram di saku depan celana kiri Terdakwa yang dikemas dengan kotak rokok Marlboro Ice Burst warna biru;

Menimbang, bahwa setelah menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram, kemudian Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras kembali melakukan penggeledahan mobil merek Toyota Agya Warna merah marun dengan

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol DA 1819 BS yang digunakan Terdakwa ada di temukan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing pakatnya kurang lebih 5 (lima) gram yang dibungkus dengan lakban merek fragile warna merah di dalam body plastik pintu mobil depan sebelah kanan dan ada lagi ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram yang juga dibungkus dengan lakban merek fragile warna merah di dalam body plastik pintu mobil belakang sebelah kanan sehingga jumlah narkotika jenis sabu yang Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras temukan berjumlah 19 (sembilan belas) paket, setelah itu Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras juga menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Model TA-1465 warna hitam dengan Imei 1 : 356820250986792 dan Imei 2 : 356820251986791 dengan nomor provider Telkomsel 082226555274 di bawah jok kursi pengemudi mobil dan Handphone tersebut di akui Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam hal jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap 19 (sembilan belas) paket narkotika golongan I jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan, yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah (Persero) - UPS Palangka Raya Nomor: 001/ 60511.IL/2024 tertanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan 19 (sembilan belas) paket kristal putih dengan berat kotor 191,1 (seratus sembilan puluh satu koma satu) gram atau berat bersih 186,4 (seratus delapan puluh enam koma empat) gram, kemudian 19 (sembilan belas) paket narkotika golongan I jenis shabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian :

1. Disisihkan untuk pengujian BPOM, dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. Disisihkan untuk Pengujian Pengadilan, dengan berat kotor 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram atau berat bersih 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram;
3. Disisihkan untuk dimusnahkan, dengan berat kotor 185,81 (seratus delapan puluh lima koma delapan puluh satu) gram atau berat bersih 181,11 (seratus delapan puluh satu koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0044 tanggal 18 Januari 2024, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus berisi kristal bening dengan berat bersih 0,2544 gram, dengan kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat 1 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam Pasal 8 ayat 2 dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam ketentuan Pasal 35 Peredaran Narkotika meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 39 penyaluran Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, unsur Tanpa hak atau melawan hukum pada perbuatan Terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan mengenai perbuatan Terdakwa jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk



diketahui kalau Terdakwa pernah 1 (satu) kali membeli sabu kepada sdr.Imam Syafi'i kemudian sabu tersebut berhasil dijual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan. Kemudian Terdakwa membeli kembali kepada sdr.Imam Syafi'i yang kedua kali dengan jumlah yang lebih besar dan keuntungan yang akan didapatkan pun lebih besar juga. Dengan keadaan proses pembelian dan membawa barang berupa sabu dari Surabaya ke Banjarmasin sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan fakta diatas, Nampak jelas Terdakwa telah mengetahui resiko apabila diketahui oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa telah mengetahui kalau perbuatannya tersebut dilarang. Dan dari fakta persidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan peredaran narkoba yang mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Adapun alasan Terdakwa membeli kemudian menjual kembali sabu, dengan maksud agar mendapatkan keuntungan berupa uang dan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga jelas bahwa Terdakwa tidaklah mempunyai hak dan dilakukan secara melawan hukum selaku pemilik sabu. Sesuai ketentuan Undang-undang Narkoba, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan. Dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, karena jelas telah di larang dalam ketentuan undang-undang Narkoba, dengan demikian maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah diketahui bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Imam Syafi'i, yang pertama sekitar tiga minggu sebelum Terdakwa di tangkap anggota kepolisian namun Terdakwa lupa harinya dan tanggalnya, pada saat itu Terdakwa mengambilnya di Desa Parseh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dengan harga sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang beratnya masing-masing paketnya kurang lebih 5 (lima) gram dan Terdakwa jual dengan harga





sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perpaketnya, dan pada saat itu berhasil terjual semua sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian mempunyai niat kembali untuk yang kedua Terdakwa mengambilnya atau membeli juga di tempat yang sama yaitu kepada sdr.Imam Syafi'i yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) gram dengan harga sejumlah adalah sejumlah Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), karena pada saat itu Terdakwa hanya punya uang sejumlah Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Enyang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan berjanji melunasinya setelah Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut, setelah sepakat Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Imam Syafi'i untuk harga narkoba jenis sabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) gram, dan Terdakwa meminta kepada Sdr. Imam Syafi'i untuk memaketkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) gram tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram dan yang sisa 90 (sembilan puluh) gram di bagi menjadi 18 (delapan belas) paket dengan berat masing-masing paketnya 5 (lima) gram untuk memudahkan Terdakwa menjualnya nanti. Kemudian Sdr. Imam Syafi'i masuk kamarnya untuk mengambil narkoba jenis sabu, setelah menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, Sdr. Imam Syafi'i keluar dari kamarnya dengan membawa kantong plastik berwarna hitam dan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian kantong plastik tersebut Terdakwa buka dan isinya ada 19 (sembilan belas) paket sabu yang sudah siap edar sesuai permintaan Terdakwa, setelah itu kantong plastik berwarna hitam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Enyang kembali menuju ke tempat awal bertemu yaitu di Universitas Airlangga Surabaya, setelah itu berpisah di tempat tersebut dan Terdakwa kembali ke kost di Jalan H.R Muhammad kota Surabaya menggunakan jasa ojek pengkolan;

Menimbang, bahwa kemudian sabu dibawa ke Banjarmasin oleh Terdakwa yang dititipkan kepada Sopir truck yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, sedangkan Terdakwa pulang ke Banjarmasin menggunakan pesawat. Setelah sabu sampai di Banjarmasin kemudian diambil Terdakwa dari Sopit Truck, kemudian dibawa pulang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa hendak menjual sabu ke daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulang Pisau dan Kuala Kapuas Kalimantan Tengah kepada orang-orang kerja di Sawit dan tambang emas, kemudian Terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju Palangka Raya, kemudian menuju arah Kuala Kurun, Pulang Pisau dan Kapuas dengan menggunakan mobil Toyota Agya warna merah marun Nomor Polisi DA 1819 BS ;

Menimbang, bahwa Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras dengan team Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran narkoba jenis sabu di daerah Kabupaten Pulang Pisau, dari informasi tersebut Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng berangkat dari Kota Palangka Raya menuju Kabupaten Pulang Pisau untuk melakukan monitoring, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras bersama tim mendapatkan tambahan informasi bahwa peredaran narkoba jenis sabu tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki yang biasanya transaksi di lakukan di Desa Bukit Liti tepatnya di persimpangan antara Kota Palangka Raya, Kuala Kurun dan Buntok, setelah mendapatkan informasi tersebut tim memutuskan untuk memonitoring daerah tersebut, pada saat Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras bersama tim melakukan penyelidikan di Desa Bukit Liti tepatnya di persimpangan antara Kota Palangka Raya, Kuala Kurun dan Buntok tersebut Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras melihat ada sebuah mobil yang memiliki gerak gerik mencurigakan, yang awalnya mobil tersebut melaju kencang dari Kota Palangka Raya kearah Buntok tiba-tiba mengurangi kecepatan dan memutar balik kearah Kota Palangka Raya, kemudian mobil tersebut memutar balik kembali dan tiba-tiba berhenti di tepi jalan tepatnya di sebuah toko yang bernama "Toko Nanda", kemudian setelah sekitar 15 (lima belas) menit mobil tersebut berhenti tiba-tiba ada seorang laki-laki keluar dari mobil menuju toko nanda, kemudian laki-laki tersebut duduk di depan warung sambil menoleh ke kiri dan kanan seperti menunggu seseorang, sehingga Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras memutuskan untuk menghampiri laki-laki tersebut, tepatnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, di Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun, RT. 003, Desa Bukit Liti, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di depan

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Nanda, Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras bersama tim langsung menunjukan surat tugas dan kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan langsung dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim alternatif unsur yang terbukti adalah unsur membeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 19 (sembilan belas) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan, yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah (Persero) - UPS Palangka Raya Nomor: 001/ 60511.IL/2024 tertanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan 19 (sembilan belas) paket kristal putih dengan berat kotor 191,1 (seratus sembilan puluh satu koma satu) gram atau berat bersih 186,4 (seratus delapan puluh enam koma empat) gram. Selanjutnya kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0044 tanggal 18 Januari 2024, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus berisi kristal bening dengan berat bersih 0,2544 gram, dengan kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan sisa sampel habis. Dengan demikian unsur narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi alternatif unsur yaitu tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka unsur kedua dalam pasal ini telah terbukti;

Ad.Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dimaksud

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah diketahui bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Imam Syafi'i dan yang mengenalkan Terdakwa kepada sdr.Imam Syafi'i adalah sdr.Enyang, dan pembelian yang pertama sekitar tiga minggu sebelum Terdakwa di tangkap anggota kepolisian namun Terdakwa lupa harinya dan tanggalnya, pada saat itu Terdakwa mengambilnya di Desa Parseh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dengan harga sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang beratnya masing-masing paketnya kurang lebih 5 (lima) gram dan Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perpaketnya, dan pada saat itu berhasil terjual semua sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian mempunyai niat kembali untuk yang kedua Terdakwa mengambilnya atau membeli juga di tempat yang sama yaitu kepada sdr.Imam Syafi'i yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) gram dengan harga sejumlah Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa hanya punya uang sejumlah Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Enyang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan berjanji melunasinya setelah Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut, setelah sepakat Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Imam Syafi'i untuk harga narkotika jenis sabu sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) gram, dan Terdakwa meminta kepada Sdr. Imam Syafi'i untuk memaketkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) gram tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram dan yang sisa 90 (sembilan puluh) gram di bagi menjadi 18 (delapan belas) paket dengan berat masing-masing paketnya 5 (lima) gram untuk memudahkan Terdakwa menjualnya nanti. Kemudian Sdr. Imam Syafi'i masuk kamarnya untuk mengambil narkotika jenis sabu, setelah menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, Sdr. Imam Syafi'i keluar

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk



dari kamarnya dengan membawa kantong plastik berwarna hitam dan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian kantong plastik tersebut Terdakwa buka dan isinya ada 19 (sembilan belas) paket sabu yang sudah siap edar sesuai permintaan Terdakwa, setelah itu kantong plastik berwarna hitam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Enyang kembali menuju ke tempat awal kami bertemu yaitu di Universitas Airlangga Surabaya, setelah itu berpisah di tempat tersebut dan Terdakwa kembali ke kost di Jalan H.R Muhammad kota Surabaya menggunakan jasa ojek pengkolan;

Menimbang, bahwa kemudian sabu dibawa ke Banjarmasin oleh Terdakwa yang dititipkan kepada Sopir truck yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, sedangkan Terdakwa pulang ke Banjarmasin menggunakan pesawat. Setelah sabu sampai di di Banjarmasin kemudian diambil Terdakwa dari Sopit Truck, kemudian dibawa pulang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa hendak menjual sabu ke daerah Pulang Pisau dan Kuala Kapuas Kalimantan Tengah kepada orang-orang kerja di Sawit dan tambang emas, kemudian Terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju Palangka Raya, kemudian menuju arah Kuala Kurun, Pulang Pisau dan Kapuas;

Menimbang, bahwa Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras dengan team Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran narkoba jenis sabu di daerah Kabupaten Pulang Pisau, dari informasi tersebut Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras beserta tim Ditresnarkoba Polda Kalteng berangkat dari Kota Palangka Raya menuju Kabupaten Pulang Pisau untuk melakukan monitoring, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras bersama tim mendapatkan tambahan informasi bahwa peredaran narkoba jenis sabu tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki yang biasanya transaksi di lakukan di Desa Bukit Liti tepatnya di persimpangan antara Kota Palangka Raya, Kuala Kurun dan Buntok, setelah mendapatkan informasi tersebut tim memutuskan untuk memonitoring daerah tersebut, pada saat Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras bersama tim melakukan penyelidikan di Desa Bukit Liti tepatnya di persimpangan antara Kota Palangka Raya, Kuala Kurun dan Buntok tersebut Saksi Gisso Ario Widodo Bin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras melihat ada sebuah mobil yang memiliki gerak gerik mencurigakan, yang awalnya mobil tersebut melaju kencang dari Kota Palangka Raya ke arah Buntok tiba-tiba mengurangi kecepatan dan memutar balik ke arah Kota Palangka Raya, kemudian mobil tersebut memutar balik kembali dan tiba-tiba berhenti di tepi jalan tepatnya di sebuah toko yang bernama "Toko Nanda", kemudian setelah sekitar 15 (lima belas) menit mobil tersebut berhenti tiba-tiba ada seorang laki-laki keluar dari mobil menuju toko nanda, kemudian laki-laki tersebut duduk di depan warung sambil menoleh ke kiri dan kanan seperti menunggu seseorang, sehingga Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras memutuskan untuk menghampiri laki-laki tersebut, tepatnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, di Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun, RT. 003, Desa Bukit Liti, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di depan Toko Nanda, Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet Widodo bersama Saksi Gery Octora S.KM Bin Teras bersama tim langsung menunjukan surat tugas dan kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan langsung dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau perbuatannya tersebut adalah dilarang, dan melanggar hukum, namun karena didasari keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari pembelian sabu kemudian dijual kembali sabu tersebut, maka Terdakwa tetap melakukannya. Karena Terdakwa telah mengetahui orang yang memiliki sabu dan bisa menjual sabu yaitu sdr.Imam Syafi'i yang bertempat di Bangkalan atas informasi dan dikenalkan sdr.Enyang, kemudian membeli sabu yang pertama kepada sdr.Imam Syafi'i dengan diantar oleh sdr.Enyang sebagai teman Terdakwa yang bertempat tinggal di Surabaya. Setelah pembelian sabu yang pertama berhasil terjual dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Kemudian Terdakwa melakukan pembelian sabu yang kedua kepada sdr.Imam Syafi'i di Bangkalan dengan diantar oleh sdr.Enyang dan waktu pembelian yang kedua uang Terdakwa masing kurang maka meminta tolong kepada sdr.Enyang untuk menambah uang pembelian sabu tersebut dan oleh Terdakwa uang sdr.Enyang akan dikembalikan setelah sabu terjual;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam berkas perkara a quo, sdr. Imam Syafi'i dan sdr.Enyang ditetapkan oleh Penyidik sebagai daftar pencarian orang (Dpo). Bahwa peredaran narkotika di masyarakat selalu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, atau secara tertutup, dengan maksud untuk tidak mudah diketahui oleh aparat Kepolisian. Kemudian sabu sampai Banjarmasin dengan cara dititipkan melalui sopir truk yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perak Surabaya menuju Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, dan Terdakwa saat menitipkan dengan alasan barang yang dititipkan adalah bahan makanan. Dari pertimbangan diatas dengan Terdakwa membeli sabu dari sdr.Imam Syafi'i, dan diantar oleh sdr.Enyang, kemudian pada waktu membeli sabu dengan dibantu oleh sdr.Enyang karena Terdakwa ada kekurangan uang. Fakta tersebut bila dihubungkan dengan pengertian permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Maka perbuatan Terdakwa, sdr.Imam Syafi'i dan sdr.Enyang terbukti perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol untuk dilakukannya proses pembelian sabu dan menjual sabu yang masuk dalam suatu tindak pidana narkotika, proses pembelian sabu harus dimaknai secara luas, tidak hanya dilihat dari niat Terdakwa saja, namun juga harus dilihat dari rangkaian niat Terdakwa, kemudian proses Terdakwa mendapatkan sabu dan proses penjualan sabu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan Terdakwa dikenakan pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tumpuan keluarga untuk mencari nafkah, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pembedaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pembedaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut : terhadap 19 (sembilan belas) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian :

1. Disisihkan untuk pengujian BPOM, dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram atau berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. Disisihkan untuk Pengujian Pengadilan, dengan berat kotor 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram atau berat bersih 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram;
3. Disisihkan untuk dimusnahkan, dengan berat kotor 185,81 (seratus delapan puluh lima koma delapan puluh satu) gram atau berat bersih 181,11 (seratus delapan puluh satu koma sebelas) gram;

Oleh karena sabu tersebut untuk 0,05 (nol koma nol lima) gram telah habis untuk uji laboratorium dan sabu dengan berat kotor 185,81 (seratus delapan

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk



puluh lima koma delapan puluh satu) gram atau berat bersih 181,11 (seratus delapan puluh satu koma sebelas) gram telah dilakukan pemusnahan pada saat penyidikan perkara ini, maka Majelis Hakim dalam perkara ini hanya akan mempertimbangkan barang bukti berupa sabu yang dilimpahkan dipersidangan yaitu berat bersih 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram. Bahwa barang bukti tersebut adalah sarana dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Marlboro Ice Burst warna biru, 2 (dua) lembar potongan lakban merek fragile warna merah, 1 (satu) buah Handphone merek nokia model TA-1465 warna hitam dengan IMEI 1 356B202509B6792 dan IMEI 2 356820251986791 dengan nomor provider Telkomsel 082226555274, adalah barang bukti tersebut adalah sarana dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 merek Toyota Agya Warna merah marun dengan Nopol DA 1819 BS dari fakta persidangan adalah milik Saksi Gusti Hermina Safitri Binti Gusti Masdar. Dan dari fakta persidangan diketahui kalau mobil tersebut awalnya dirental oleh sdr.Simon, kemudian oleh sdr.Simon direntalkan kembali kepada Terdakwa, namun sdr.Simon maupun Saksi Gusti Hermina Safitri Binti Gusti Masdar tidak mengetahui kalau mobil tersebut dibawa Terdakwa untuk menjual sabu. Oleh karena itu Majelis Hakim dengan berpedoman rasa keadilan terhadap pemilik barang bukti, maka barang bukti mobil merk Toyota Agya Warna merah marun dengan Nopol DA 1819 BS dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Gusti Hermina Safitri Binti Gusti Masdar ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak kepada generasi muda menjadi kecanduan narkotika dan merusak kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Indra Setiadi Anak Dari Mulyadi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - Sabu berat bersih 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram;
  - 1 (satu) kotak rokok Marlboro Ice Burst warna biru;
  - 2 (dua) lembar potongan lakban merek fragile warna merah;
  - 1 (satu) buah Handphone merek nokia model TA-1465 warna hitam dengan IMEI 1 356B202509B6792 dan IMEI 2 356820251986791 dengan nomor provider Telkomsel 082226555274;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Ranmor R4 merek Toyota Agya Warna merah marun dengan Nopol DA 1819 BS ;

Dikembalikan kepada Saksi Gusti Hermina Safitri Binti Gusti Masdar;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Kusumawati, S.H., M.H. dan Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H. dan Muhammad Affan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Teguh Budiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Dwinanto Agung Wibowo, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Teguh Budiono, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)